



PUTUSAN

Nomor 786/PDT/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

SRI RETNOWULAN, Lahir di Nganjuk, Tanggal 29 Maret 1977, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto No 15 A RT. 004/002 Desa Kutorejo Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Didik Suryowisono, S.H., M.H. dan Adi Wibowo, S.H.,S.Sos.,M.Si., keduanya Advokat, beralamat di Jalan Trunojoyo 35A Nganjuk/ email/pkbhcakrabyuga@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 187/Kuasa/2024/PN Njk tanggal 13 September 2024 **selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat ;**

Lawan:

INDRAWATI WIJAYA, Lahir di Surabaya, Tanggal 5 Desember 1944, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto No 09 RT. 004 RW. 002 Desa Kutorejo Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, **selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat ;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca_:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 786/PDT/2024/PT SBY tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 786/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 786/PDT/2024/PT SBY tanggal 10 Oktober 2024 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 786/Pdt.G/2024/PT Sby tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Njk , tanggal 10 September 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 29 Mei 2024 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Njk;

Menerima dan mengutip Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 10 September 2024 Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Njk yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya mengosongkan atau meninggalkan tanah dan bangunan milik Penggugat dan Menyerahkan kepada Penggugat yaitu Petok No. 509, persil No.29 Klas D.I luas 55 M2 terletak di Jl. Gatot Subroto Ds. Kutorejo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk berbatasan disebelah;

Utara : Jalan Gatot Subroto;
Timur : Tanah milik Hadi Subroto /Maria Odelia;
Selatan : Tanah milik Purwo;
Barat : Tanah milik Sundari;

Halaman 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 786/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perbuatan Tergugat menguasai obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum, menguasai tanah tanpa hak dan sangat merugikan Penggugat
4. Menyatakan putusan Pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad)
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 237.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah)

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Njk tanggal 10 September 2024 dan pemberitahuan banding kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 September 2024;

Membaca Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 19 September 2024 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 September 2024;

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nganjuk, telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 Oktober 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa, permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding Pembanding/ Tergugat ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Njk tanggal 10 September 2024 ;

Halaman 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 786/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

Dalam Konvensi :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Njk tanggal 10 September 2024 dan memori banding dari Pembanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, yaitu telah mempertimbangkan semua dalil-dalil dan bukti yang telah diajukan dipersidangan, sehingga dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Pembanding semula Tergugat keberatan dan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang pada pokoknya mohon untuk menerima permohonan bandingnya dan selanjutnya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Njk tanggal 10 September 2024;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding semula Tergugat yang tertuang dalam memori bandingnya, menurut pendapat Majelis

Halaman 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 786/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena semua fakta-fakta hukumnya telah dipertimbangkan secara jelas dan lengkap oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat telah dibantah oleh Pembanding semula Tergugat, dan pada saat acara pembuktian ternyata Pembanding semula Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya dan sebaliknya Terbanding semula Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah dicermati materi memori banding yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat, dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan secara lengkap dan materi memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan untuk mematahkan dalil gugatan dari Terbanding semula Penggugat yang dapat membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Njk tanggal 10 September 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Njk tanggal 10 September 2024 yang dimohonkan banding;

Halaman 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 786/PDT/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **24 Oktober 2024** yang terdiri dari **H. Heru Mustofa, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Mulyanto, S.H. dan Sigit Priyono, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Roihah, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

t.t.d

Mulyanto, S.H.

t.t.d

Sigit Priyono, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

H. Heru Mustofa, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Roihah, S.H

Perincian biaya:

1. Meterai..... Rp. 10.000,00
 2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
 3. Biaya Proses..... Rp.130.000,00
- J u m l a h..... Rp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 786/PDT/2024/PT SBY